



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Keberatan Dalam Gugatan Sederhana

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

Persyaratan

1. Pemohon keberatan/kuasanya menyertakan memori keberatan
2. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan/setelah diberitahukan
3. Pemohon keberatan melampirkan relas pemberitahuan putusan jika ada.
4. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa isendental dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuaisendental dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa isendental jika ada dan/atau surat tugas (bagi instansi).
5. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : kapuaskepanitraanhukum@gmail.com